



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 242/ PID / 2016 / PT SMG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

1. Nama lengkap : **Daryono bin Martin;**
Tempat lahir : Jepara;
Umur / tanggal lahir : /12 Juni 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk.Perning DesaTunahan Rt 19 Rw 06;
Kec.Keling kab.Jepara;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD;
2. Nama lengkap : **Irwanto alias Bendol bin Kasiran;**
Tempat lahir : Jepara;
Umur / tanggal lahir : / 29 Agustus 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Giling Kec. Gunungwungkal
Kabupaten Pati;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : swasta;
Pendidikan : SMA;
3. Nama lengkap : **Rusli bin Jamin;**
Tempat lahir : Jepara;
Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 11 Mei 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : DesaTunahan Rt 19 Rw 06.
Kec. Keling Kab. Jepara;



A g a m a : Islam;
Pekerjaan : sopir;
Pendidikan : SMP;
4. Nama lengkap : **Karnoto bin Wiryowakiran**;
Tempat lahir : Jepara;
Umur / tanggal lahir : / 30 Desember 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tunahan Rt 19 Rw 06;
Kec. Keling kab. Jepara;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 ; -----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016 ; -----
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016 ; -----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016 ; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 27 Mei 2016 ; -----
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016 ; -----
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan 20 Agustus 2016 ; -----
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 21 Agustus 2016 sampai dengan 19 Oktober 2016 ; ---

Dipersidangan terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV, didampingi oleh Penasihat Hukum bernama, 1. Wisynu Windharto, SH, berdasarkan surat kuasa tanggal 19 Juli 2016 sedangkan terdakwa II dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Simon Kartono, SH. MH.,

Hal 2 Put No. 242/PID./2016/PT SMG.



berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 09 Mei 2016 yang telah
didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara ; -----

PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH :

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 18 Agustus 2016 No. 242/Pid /2016/PT.SMG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ; -----
2. Berkas Perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 18 Juli 2016 No.63/Pid.B/2016/PN.Jpa.. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, pada Kejaksaan Negeri Kendal tanggal 28 April 2016, No. Reg. Perk. : Pdm 34 / JPARA / Epp.2 / 04 / 2016. Terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

Dakwaan ; -----

Primair : -----

Bahwa terdakwa terdakwa I Daryono bin Martin, bersama-sama terdakwa II Irwanto bin Kasiran, terdakwa III Rusli bin Jamin, terdakwa IV Karnoto bin Wiryowakiran serta bersama-sama dengan Romelan, Karnadi, Kasirin, Abdul Rokim , Aris Adi saputro (yang diajukan secara terpisah) SERTA bersama-sama dengan beberapa warga dukuh dukuh Perning lainnya yang hingga saat ini belum diketahui identitasnya) pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 18.30 wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu lainnya antara bulan Desember 2015 sampai bulan Januari 2016, bertempat di dukuh Perning desa Tunahan Kec.Keling kab.Jepara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu lainnya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. **Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut** : -----

- Bahwa pada awalnya korban Ruslan dianggap sebagai tukang santet dan dianggap telah meresahkan lingkungan dukuh Perning, dan atas tuduhan yang dialamatkan kepada korban Ruslan tersebut lalu terjadi penganiayaan terhadap korban Ruslan yang dilakukan oleh Kasiran dan menyebabkan korban

Hal 3 Put No. 242/PID./2016/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruslan mengalami patah tulang dan selanjutnya korban Ruslan melaporkan Kasiran ke Kepolisian Keling dan selanjutnya Kasiran diproses hukum atas dasar laporan korban Ruslan tersebut ; -----

- Bahwa berawal dari kejadian itu lalu terdakwa I Daryono yang merupakan tokoh Pemuda dukuh Perning ds.Tunahan mengumpulkan beberapa warga dirumahnya untuk membahas bagaimana caranya agar Kasiran lepas dari masalah hukum yang dilaporkan oleh korban Ruslan atau kalau apabila Kasiran tidak bisa lepas dari masalah hukum maka korban Ruslan harus pula disingkirkan karena korban Ruslan dianggap sebagai "Duri" dalam masyarakat dan sering meresahkan lingkungan .
- Bahwa dalam kaitannya masalah tersebut terdakwa I Daryono telah merapatkan dengan beberapa warga dukuh Perning sebanyak 4 (empat) kali, yaitu sebagai berikut : -----
 - a. Pertama tanggal lupa bulan Desember 2015 sekitar 15.00 sampai 15.30 wib yang dihadiri oleh 6 orang yaitu : TERDAKWA I DARYONO, ROMELAN, ROHMADI KASWOTO, TERDAKWA III RUSLI DAN TERDAKWA II IRWANTO. Pada rapat ini yang dibahas adalah bahwa perkara antara korban Ruslan dengan ayahnya Irwanto yang bernama Kasiran, dalam rapat disepakati bahwa perkara tersebut harus diselesaikan namun apabila korban Ruslan tidak mau menyelesaikan maka dibunuh saja (dihabisi), rapat tersebut juga dihadiri oleh Petinggi, namun Petinggi tidak menyetujui untuk menghabisi korban dan menghimbau agar warga jangan berbuat anarkis dulu serta dicari Solusinya ; -----
 - b. Kedua pada tanggal lupa masih bulan Desember 2016 sekitar pukul 18.30 wib sampai pukul 20.00 wib, dan dihadiri oleh 11 orang yaitu : terdakwa I Daryono, Romelan, Kasirin, Rohmadi, Kasnari, Karnadi, Aris , Kaswoto ,Tumijan, terdakwa II Irwanto,Sukamto. Dalam rapat ini membahas kelakuan korban yang dianggap sebagai tukang santet dan meresahkan warga, dan bagusnya harus diberantas, namun Petinggi yang pada saat itu ikut hadir menyarankan agar warga tidak main

Hal 4 Put No. 242/PID./2016/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hakim sendiri karena bisa kena masalah hukum, setelah itu Petinggi dan bayan pulang ; -----

c. Kemudian rapat yang ketiga tanggal lupa bulan Desember 2015 sekitar pukul 18.30 wib sampai jam 20.00 wib, dihadiri oleh 7 orang yaitu : Terdakwa I Daryono, Romelan Rohmadi, Nuryanto, terdakwa IV Karnoto, Kasirin, terdakwa III Rusli. Dalam rapat ini intinya membahas untuk membunuh korban Ruslan, akan tetapi waktu itu korban Ruslan tidak ada dirumah, jadi rencana untuk membunuh korban itu ditunda sampai korban Ruslan pulang kerumah ; -----

d. Selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa I Daryono mendapatkan informasi dari warga kalau korban sudah pulang, atas informasi itu lalu terdakwa I Daryono menghubungi Irwanto agar datang kerumahnya nanti setelah sholat magrib untuk membahas kelanjutan mengenai pembunuhan terhadap korban Ruslan, atas pemberitahuan itu terdakwa Irwanto menyatakan sanggup untuk hadir. Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 19.00 wib dilakukan rapat dirumahnya terdakwa I Daryono, rapat dihadiri oleh Terdakwa I Daryono, terdakwa II Irwanto, terdakwa IV Rusli, kemudian, Romelan, Karnadi, Kasirin, Rohmadi, Abdul Rokim, Kasnari, Aris Adi Saputro. Dalam rapat ini membahas rencana pembunuhan kepada korban Ruslan, dan disepakati Irwanto bertugas memancing korban Ruslan keluar dari rumahnya, kemudian terdakwa Daryono dan Karnadi bertugas menjemput dan memegang korban Ruslan untuk dibawa atau digiring kearah massa warga desa supaya bisa dibunuh oleh warga, rapat tersebut disetujui oleh yang hadir dan rapat tersebut selesai. -----

- Bahwa setelah rapat selesai lalu terdakwa II Irwanto menjalankan tugas menemui korban Ruslan dirumah dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya dirumahnya Ruslan lalu terdakwa II Irwanto mengajak Ruslan kerumahnya bayan Tumijan guna menyelesaikan permasalahan antara korban Ruslan dengan ayah terdakwa II Irwanto yang bernama Kasiran, namun atas ajakan terdakwa II Irwanto itu, korban Ruslan tidak

Hal 5 Put No. 242/PID./2016/PT SMG.



mau dengan alasan belum sehat dan menjanjikan besok siang, karena korban tidak mau lalu terdakwa II Irwanto kembali meninggalkan rumahnya korban dan singgah diwarungnya Giyanto, diwarung tersebut terdakwa II Irwanto ketemu dengan terdakwa III Rusli, terdakwa IV Karnoto dan terdakwa I Daryono, ketika itu terdakwa II Irwanto menyampaikan kalau Ruslan tidak mau diajak keluar ; -----

- Bahwa karena korban Ruslan tidak mau diajak keluar maka selanjutnya terdakwa II Irwanto bersama-sama dengan terdakwa I Daryono, terdakwa IV Karnoto, terdakwa III Rusli serta Romelan, Karnadi, Kasirin, Abdul Rokim, Aris Adi saputro bersepakat mendatangi rumahnya korban Ruslan lagi . Sesampainya di rumahnya Ruslan lalu terdakwa II Irwanto memanggil Ruslan dengan cara mengetuk pintu dan pada saat itu warga dukuh Perning berdatangan di rumahnya Ruslan, kemudian anaknya korban Ruslan membuka pintu lalu terdakwa II Irwanto dari teras rumah mengajak Ruslan keluar namun tetap tidak mau, kemudian terdakwa I Daryono memanggil korban Ruslan dengan cara melambaikan tangannya dan atas lambaian tangan terdakwa I Daryono itu lalu korban Ruslan mendekat di pintu dan pada saat itu terdakwa III Rusli mematikan sekring listrik rumah korban Ruslan sehingga menyebabkan rumah korban menjadi gelap, Selanjutnya terdakwa I Daryono langsung menarik korban Ruslan keluar rumah lalu digandeng terdakwa I Daryono dari samping kiri dan digandeng dari samping kanan oleh Romelan dengan diikuti dan sambil didorong-dorong serta dipukuli oleh terdakwa IV Karnoto, terdakwa II Irwanto dan terdakwa III Rusli, Abdul Rokim dan sesampainya di jalan lalu ketemu massa warga dukuh Perning sedang menunggu dan ketika itu korban langsung dikroyok hingga jatuh tertelungkup, setelah jatuh lalu Romelan dan Karnadi menimpakan batu besar dikepalanya dan diikuti oleh yang lainnya dan akhirnya korban Ruslan meninggal dunia , selanjutnya ada petugas Polisi dari Polsek Keling datang dan korban dibawa oleh Polisi ; -----
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan teman-temannya serta warga dukuh Perning yang belum diketahui identitasnya itu

Hal 6 Put No. 242/PID./2016/PT SMG.



menyebabkan korban Ruslan meninggal dunia dengan mengalami luka-luka sebagaimana disebutkan dalam visum et repertum nomor VER / 02 / 1 / 2016 /Biddokes tanggal 29 Januari 2016 dalam hasil pemeriksaannya menerangkan yang antara lain ialah sebagai berikut : -----

Pada pemeriksaan luar ; -----

- a. Kepala , terdapat 5 (lima) luka besar pada kepala dan dan 3 (tiga) luka pada wajah ; -----
- b. Pada bahu terdapat luka memar dengan ukuran 6 x 3 cm ; ---
- c. Pada punggung terdapat luka memar pada punggung kanan dan kiri ; -----
- d. Pada anggota gerak atas kiri terdapat luka terbuka dan lepas kuku ibu jari tangan kiri ; -----
- e. Pada hidung keluar darah dari hidung ; -----
- f. Pada tulang tengkorak pecah hampir disemua tulang tengkorak, tulang wajah patah tulang , pipi kanan kiri, patah tulang hidung, patah tulang mata kanan kiri, patah tulang rahang atas dan bawah ; -----

Pada pemeriksaan Tubuh bagian Dalam pada Rongga Kepala terdapat luka-luka sebagai berikut : -----

- a. Terdapat resapan darah dikulit kepala menyeluruh ; -----
- b. Pendarahan dan kerusakan seluruh jaringan otak ; -----

Kesimpulan : -----

Bahwa dalam pemeriksaan bagian luar ditemukan fakta kekerasan benda tumpul pada kepala, wajah dan anggota gerak, pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah diseluruh kulit kepala ,pendarahan otak dan rusak jaringan otak,pecah tulang tengkorak dan patah semua tulang wajah, kematian disebabkan pecah tulang tengkorak dan kerusakan jaringan otak ; -----

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 340 Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Subsidiar ; -----

Bahwa terdakwa terdakwa I Daryono bin Martin, bersama-sama terdakwa II Irwanto bin Kasiran, terdakwa III Rusli bin Jamin, terdakwa IV Karnoto bin Wiryowakiran serta bersama-sama dengan Romelan, Karnadi, Kasirin, Abdul Rokim, Aris Adi saputro (yang diajukan secara terpisah)

Hal 7 Put No. 242/PID./2016/PT SMG.



SERTA bersama-sama dengan beberapa warga dukuh dukuh Perning lainnya yang hingga saat ini belum diketahui identitasnya) pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 21.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu lainnya antara bulan Desember 2015 sampai bulan Januari 2016, bertempat di dukuh Perning desa Tunahan kec.Keling kabupaten Jepara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu lainnya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, dengan sengaja merampas nyawa orang lain. **Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :** -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 21.30 para terdakwa bersama-sama Romelan, Karnadi, Kasirin, Abdul Rokim, Aris Adi saputro (yang diajukan secara terpisah) bersepakat untuk menghabisi atau membunuh korban Ruslan karena korban Ruslan dianggap sebagai tukang santet dan telah menjadikan beberapa warga dukuh Perning terkena santet dan hal tersebut dianggap sebagai “ DUR” dalam masyarakat . Bahwa setelah itu terdakwa II Irwanto ditugasi menemui korban Ruslan untuk berpura-pura diajak kerumahnya bayan Tumijan, atas tugas itu lalu terdakwa II Irwanto dengan mengendarai sepeda motornya menemui korban Ruslan dirumahnya , sesampainya dirumahnya Ruslan lalu terdakwa II Irwanto mengajak Ruslan kerumahnya bayan Tumijan guna menyelesaikan permasalahan antara korban Ruslan dengan ayah terdakwa II Irwanto yang bernama Kasiran, namun atas ajakan terdakwa II Irwanto itu , korban Ruslan tidak mau dengan alasan belum sehat dan menjanjikan besok siang, karena korban tidak mau lalu terdakwa II Irwanto kembali meninggalkan rumahnya korban dan singgah diwarungnya Giyanto, diwarung tersebut terdakwa II Irwanto ketemu dengan terdakwa III Rusli, terdakwa IV Karnoto dan terdakwa I Daryono , ketika itu terdakwa II Irwanto menyampaikan kalau Ruslan tidak mau diajak keluar. -----
- Bahwa karena korban Ruslan tidak mau diajak keluar maka selanjutnya terdakwa II Irwanto bersama-sama dengan terdakwa I Daryono, terdakwa IV Karnoto, terdakwa III Rusli serta Romelan, Karnadi, Kasirin, Abdul Rokim , Aris Adi saputro

Hal 8 Put No. 242/PID./2016/PT SMG.



bersepakat untuk mendatangi rumahnya korban Ruslan kembali. Sesampainya di rumahnya Ruslan lalu terdakwa II Irwanto memanggil Ruslan dengan cara mengetuk pintu dan pada saat itu warga dukuh Pening turut berdatangan di rumahnya Ruslan, kemudian anaknya korban Ruslan membuka pintu lalu terdakwa II Irwanto dari teras rumah mengajak Ruslan keluar namun tetap tidak mau, kemudian terdakwa I Daryono memanggil korban Ruslan dengan cara melambaikan tangannya dan atas lambaian tangan terdakwa I Daryono itu lalu korban Ruslan mendekat di pintu dan pada saat itu terdakwa III Rusli mematikan sekering listrik rumah korban Ruslan sehingga menyebabkan rumah korban menjadi gelap, Selanjutnya terdakwa I Daryono langsung menarik korban Ruslan keluar rumah lalu digandeng terdakwa I Daryono dari samping kiri dan digandeng dari samping kanan oleh Romelan dengan diikuti dan sambil didorong-dorong serta dipukuli oleh terdakwa IV Karnoto, terdakwa II Irwanto dan terdakwa III Rusli serta Abdul Rokim dan sesampainya di jalan lalu ketemu massa warga dukuh Pening sedang menunggu dan ketika itu korban Ruslan langsung dikroyok hingga jatuh tertelungkup, setelah jatuh lalu Romelan dan Karnadi menimpakan batu besar dikepalanya dan diikuti oleh yang lainnya dan akhirnya korban Ruslan meninggal dunia, selanjutnya ada petugas Polisi dari Polsek Keling datang dan korban dibawa oleh Polisi ; -----

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan teman-temannya serta warga dukuh Pening yang belum diketahui itu korban Ruslan meninggal dunia dengan mengalami luka-luka sebagaimana disebutkan dalam visum et repertum nomor VER / 02 / 1 / 2016 /Biddokes tanggal 29 Januari 2016 dalam hasil pemeriksaan menerangkan yang antara lain ialah sebagai berikut : -----

Pada pemeriksaan luar ; -----

- a. Kepalaterdapat 5 (lima) luka besar pada kepala dan dan 3 (tiga) luka pada wajah ; -----
- b. Pada bahu terdapat luka memar dengan ukuran 6 x 3 cm ;

Hal 9 Put No. 242/PID./2016/PT SMG.



- c. Pada punggung terdapat luka memar pada punggung kanan dan kiri ; -----
- d. Pada anggota gerak atas kiri terdapat luka terbuka dan lepas kuku ibu jari tangan kiri ; -----
- e. Pada hidung keluar darah dari hidung ; -----
- f. Pada tulang tengkorak pecah hampir disemua tulang tengkorak, tulang wajah patah tulang , pipi kanan kiri, patah tulang hidung, patah tulang mata kanan kiri, patah tulang rahang atas dan bawah ; -----

Pada pemeriksaan Tubuh bagian Dalam pada Rongga Kepala terdapat luka-luka sebagai berikut : -----

- a. Terdapat resapan darah dikulit kepala menyeluruh ; -----
- b. Pendarahan dan kerusakan seluruh jaringan otak ; -----

Kesimpulan : -----

Bahwa dalam pemeriksaan bagian luar ditemukan fakta kekerasan benda tumpul pada kepala, wajah dan anggota gerak, pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah diseluruh kulit kepala ,pendarahan otak dan rusak jaringan otak,pecah tulang tengkorak dan patah semua tulang wajah, kematian disebabkan pecah tulang tengkorak dan kerusakan jaringan otak ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Juni 2016, No.Reg.Perk. : Pdm - 34 / JPARA / Epp.2 / 04/ 2016, Jaksa Penuntut Umum memohon / menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara ini memutus sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa I Daryono Bin Martin, terdakwa II Irwanto Bin Kasiran, terdakwa III Rusli Bin Jamin, terdakwa IV Karnoto Bin Wiryowakiran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Bersama-sama Melakukan Pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu"**, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----

Hal 10 Put No. 242/PID./2016/PT SMG.



2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa I Daryono Bin Martin, terdakwa II Irwanto Bin Kasiran, terdakwa III Rusli Bin Jamin, terdakwa IV Karnoto Bin Wiryowakiran masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan. -----
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah batu diameter 40 cm ; -----
 - 1 (satu) buah batu diameter 35 cm ; -----
 - 1 (satu) buah batu diameter 17 cm ; -----
 - 1 (satu) buah batu berukuran panjang 13,5 cm lebar 6 cm tebal 14,5 cm ; -----

Digunakan dalam perkara lain (perkara Romelan, dkk) ; -----
4. Menetapkan supaya terdakwa I Daryono Bin Martin, terdakwa II Irwanto Bin Kasiran, terdakwa III Rusli Bin Jamin, terdakwa IV Karnoto Bin Wiryowakiran masing-masing membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Jepara telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Juli 2016 No.63/Pid. B/2016/PN.Jpa . sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa I Daryono Bin Martin, terdakwa II Irwanto Bin Kasiran, terdakwa III Rusli Bin Jamin, terdakwa IV Karnoto Bin Wiryowakiran bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain”**. -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Daryono Bin Martin, terdakwa II Irwanto Bin Kasiran, terdakwa III Rusli Bin Jamin, terdakwa IV Karnoto Bin Wiryowakiran dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) tahun ; -----
3. Menyatakan penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah batu diameter 40 cm ; -----
 - 1 (satu) buah batu diameter 35 cm ; -----

Hal 11 Put No. 242/PID./2016/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah batu diameter 17 cm ; -----
- 1 (satu) buah batu berukuran panjang 13,5 cm lebar 6 cm tebal 14,5 cm ; -----

Digunakan dalam perkara lain (perkara Romelan, dkk) ; -----

6. Menyatakan terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa I, III dan IV telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jepara tanggal 22 Juli 2016 No. 8 / Akta Pid / 2016 / PN.Jpr. dan Kuasa Hukum Terdakwa II telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jepara tanggal 25 Juli 2016 No. 8 / Akta Pid / 2016 / PN.Jpr -----

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, telah diberitahukan kepada Para Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Juli 2016 No. 8 / Akta Pid / 2016 / PN.Jpa. -----

Menimbang, bahwa Penasehat hukum Terdakwa II telah mengajukan memori banding pada tanggal 25 Juli 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Tanggal 28 Juli 2016 No. 8 / Akta Pid / 2016 / PN.Jpa ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan memori banding pada tanggal 10 Agustus 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Para Terdakwa pada Tanggal 15 Agustus 2016 No. 8 / Akta Pid / 2016 / PN.Jpa; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 10 Agustus 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Para Terdakwa pada Tanggal 15 Agustus 2016 No. 8 / Akta Pid / 2016 / PN.Jpa; -----

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara / inzage baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada

Hal 12 Put No. 242/PID./2016/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penasehat Hukum Para Terdakwa masing-masing tertanggal 26 Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara Terdakwa Nomor 63 / Pid. B / 2016 / PN.Jpa. yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jepara , tanggal 18 Juli 2016, sedangkan permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa I, III dan IV pada tanggal 22 Juli 2016 dan oleh Penasehat Hukum Terdakwa II permintaan banding tersebut diajukan pada tanggal 25 Jul 2016, dengan demikian permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa I, III, IV dan Penasehat Hukum Terdakwa II tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara dalam memori bandingnya mengajukan keberatan – keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 18 Juli 2016 Nomor 63/Pid.B/2016/PN.Jpa. yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Jaksa Penuntut Umum keberatan atas putusan Hakim Tingkat Pertama yaitu sangat ringan dan padahal berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang lebih berat ; -----
 - a. perbuatan dilakukan dengan cara yang sangat sadis dan tidak manusiawi ; -----
 - b. Korban diambil paksa dihadapan anaknya yang masih kecil dan korban baru pulang dari berobat ; -----
 - c. Keluarga Para Terdakwa maupun Para Terdakwa sendiri tidak ada usaha untuk berdamai ; -----
 - d. Alasan untuk membunuh korban tidak masuk akal ; -----
 - e. Pembunuhan direncanakan berkali-kali ; -----

Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menjatuhkan putusan : -----

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jepara nomor : 63/Pid.B/2016/PN.Jpa. tanggal 18 Juli atas nama terdakwa I Daryono

Hal 13 Put No. 242/PID./2016/PT SMG.



bin Martin, Terdakwa II Irwanto bin Kasiran, terdakwa III Rusli bin Jamin, terdakwa IV Karnoto bin Wiryowakiran ; -----

- Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut dan menjatuhkan putusan sesuai dengan Tuntutan kami pada tanggal 30 Juni 2016 ; -----

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa II juga mengajukan memori banding yang dalam memori bandingnya mengajukan keberatan – keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 18 Juli 2016 Nomor 63/Pid.B/2016/PN.Jpa. yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Penasehat Hukum Terdakwa II keberatan atas Pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yaitu sangat keliru dan tidak tepat dengan alasan :

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama keliru dalam merumuskan Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, tentang “ **Turut serta dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain** “ sebab dalam dalam persidangan tidak ditemukan bagaimana pembunuhan itu harus dilakukan, dengan cara apa, dengan menggunakan alat apa, serta siapa berbuat apa. -----
2. Bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa **terdakwa II IRWANTO al BENDOL bin KASIRAN**, mempunyai niat baik untuk menyelesaikan masalah bapaknya dengan korban di rumah Kebayan Tumijan, namun saat mau diajak korban menolak. Sehingga terdakwa II IRWANTO al BENDOL bin KASIRAN, kembali kerumah pak de nya yang bernama GIYONO.
3. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jepara, tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa kapasitasnya sebagai seorang terdakwa di hadapan Majelis Hakim, hanya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa kapasitasnya sebagai saksi mahkota. -----
4. Bahwa dalam memutus perkara Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jepara, untuk pemeriksaan para terdakwa didasarkan pada hasil Berita Acara yang dibuat oleh Penyidik, padahal dalam penyelidikan dan atau penyidikan para terdakwa telah

Hal 14 Put No. 242/PID./2016/PT SMG.



menerima perlakuan yang tidak manusiawi atau mengalami penyiksaan dari Penyidik. -----

5. Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, mengabaikan azas "*Praduga tak bersalah*" hal ini bisa dilihat mejelis Hakim memberikan ancaman kepada terdakwa. -----
6. Bahwa dengan kalimat ancaman yang diucapkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, terkesan para terdakwa telah bersama-sama melakukan perbuatan pidana tersebut, padahal dalam persidangan terungkap fakta bahwa para terdakwa dalam peristiwa pidana tersebut mempunyai peran masing-masing, sehingga pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang dijadikan Hakim untuk memutus perkara ini dan menjatuhkan vonis 15 (lima belas) tahun kepada seluruh terdakwa tidaklah benar. -----
7. Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jepara telah memeriksa para saksi, namun semua keterangan saksi menerangkan tidak ada yang melihat atau mengetahui bagaimana cara para terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban RUSLAN meninggal dunia. -----

Berdasarkan hal hal yang telah kami uraikan diatas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Mejelis Hakim Tingkat pertama telah terbukti adalah keliru, maka dengan demikian kami selaku Panasehat hukum Terdakwa II, IRWANTO al BENDOL bin KASIRAN, memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang cq, Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini , sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Meenerima permohonan banding dari terdakwa II IRWANTO al BENDOL bin KASIRAN. -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara, Nomor : 63/Pid.B/2016/PN Jpa, tanggal 18 Juli 2016, yang dimohonkan banding tersebut. -----
3. Membebaskan Terdakwa II IRWANTO al BENDOL bin KAISIRAN dari segala dakwaan dan tuntutan hukum baik dari dakwaan primair maupun dakwaan subsidair. -----

Hal 15 Put No. 242/PID./2016/PT SMG.



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 10 Agustus 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Jaksa Penuntut Umum keberatan dan menolak semua alasan dan keterangan atau dalil yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya ; -----
- Bahwa Hakim tidak keliru dalam merumuskan pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP, karena sebelum dilakukan pembunuhan diadakan pertemuan hingga empat kali. -----
- Berdasarkan kesepakatan bersama yaitu terdakwa datang kerumah korban untuk menjemput korban guna untuk dilakukan pembunuhan, maka perbuatan tersebut sudah memenuhi rumusan unsur pasal 55 ayat (!) ke- I. -----
- Bahwa Majelis Hakim tidak pernah memeriksa terdakwa adalah tidak beralasan karena atas pertanyaan Hakim apakah keterangannya yang akan diberikan pada pemeriksaan terdakwa sama dengan apa yang telah diterangkan pada saat diperiksa sebagai saksi mahkota, dan atas pertanyaan tersebut terdakwa menyatakan sama, selanjutnya Majelis meminta persetujuan kepada Para Terdakwa bahwa keterangan yang telah diberikan itu dianggap sebagai keterangan terdakwa, Majelis Hakim juga memberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan ; -----
- Menurut Penuntut Umum bahwa Hakim dalam memutus perkara ini sudah berdasarkan pada fakta persidangan dan berita acara Penyidik sebagai acuan untuk menemukan bukti dipersidangan. -----
- Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim mengabaikan azas “ Praduga tak bersalah “ bahwa terhadap pendapat Penasehat Hukum tersebut sangatlah tidak beralasan karena Majelis dalam memeriksa terdakwa satu-persatu, dan keterangannya sama ketika diperiksa sebagai saksi mahkota, dan apakah ada perubahan atau penambahan dan dijawab oleh para terdakwa tidak ada dan Penasehat Hukum juga tidak keberatan . -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah kami uraikan tersebut diatas maka memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang berkenan : -----

Hal 16 Put No. 242/PID./2016/PT SMG.



- Menolak permohonan banding dari penasehat hukum terdakwa II Irwanto al. Bendol bin Kasiran ; -----
 - Menyatakan terdakwa I Daryono Bin Martin, terdakwa II Irwanto Bin Kasiran, terdakwa III Rusli Bin Jamin, terdakwa IV Karnoto Bin Wiryowakiran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Bersama-sama Melakukan Pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu"**, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----
 - Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa I Daryono Bin Martin, terdakwa II Irwanto Bin Kasiran, terdakwa III Rusli Bin Jamin, terdakwa IV Karnoto Bin Wiryowakiran masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan. -----
 - Menetapkan supaya barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah batu diameter 40 cm ; -----
 - 1 (satu) buah batu diameter 35 cm ; -----
 - 1 (satu) buah batu diameter 175 cm ; -----
 - 1 (satu) buah batu berukuran panjang 13,5 cm lebar 6 cm tebal 14,5 cm ; -----
- Digunakan dalam perkara lain (perkara Romelan, dkk) ;**
- Menetapkan supaya terdakwa I Daryono Bin Martin, terdakwa II Irwanto Bin Kasiran, terdakwa III Rusli Bin Jamin, terdakwa IV Karnoto Bin Wiryowakiran masing-masing membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa hingga perkara ini diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Penasehat Hukum Terdakwa I, III dan IV tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 18 Juli 2016 Nomor 63 / Pid.B/ 2016 / PN.Jpa. serta membaca dan memperhatikan memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama, dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal 17 Put No. 242/PID./2016/PT SMG.



sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jepara nomor 63/Pid.B/2016/PN.Jpa. tanggal 18 Juli 2016 yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan. ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan. ; -----

Mengingat :

Memperhatikan akan Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana dan Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal - pasal lain dari peraturan perundang - undangan yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 18 Juli 2016 Nomor 63 / Pid.B / 2016 / PN.Jpa. yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan ; -----
- Membebani Para Terdakwa membeyar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang masing-masing dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 08 Septermber 2016 oleh **MUHAMMAD RUSLAN**

Hal 18 Put No. 242/PID./2016/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADI, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis, **H. SUTANTO, SH.M.H.** dan **SUBEKI, SH.** Masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Anggota, pada hari Senin tanggal 26 September 2016 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas serta **HADI PITONO, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

Ketua Majelis,

Ttd

MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH.

Hakim Anggota ,

Ttd

Ttd

H. SUTANTO, SH.M.H.

SUBEKI, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

HADI PITONO, S.H.

Hal 19 Put No. 242/PID./2016/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)